

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT
(KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF)**

Friderika Friska Telaumbanua, 20150004, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas, 60 Halaman, Tahun 2024.

ABSTRAK

Persentase peningkatan kasus KDRT yang berubah-ubah dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa penerapan upaya penyelesaian perkara menggunakan upaya keadilan restoratif maupun upaya mediasi kurang efisien. Penulis terkait kasus KDRT yang kerap terjadi dengan penyelesaian perkara yang menggunakan upaya keadilan restoratif tertarik untuk mengetahui konsep dan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT serta keinginan penulis untuk mencari tahu apakah terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip keadilan restoratif dan norma-norma hukum yang berlaku dalam penanganan kasus KDRT. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang bersumber dari telaah pustaka. Konsep keadilan restoratif menitikberatkan pada penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atau penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, prinsip yang digunakan dalam penyelesaian perkara menggunakan upaya keadilan restoratif yaitu a) prinsip pemulihan dan rekonsiliasi; b) prinsip partisipasi dan kolaborasi; c) prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas; d) prinsip pertumbuhan pribadi dan perubahan perilaku; e) prinsip pendekatan holistik. Dalam pelaksanaannya tentu timbul ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan norma-norma hukum di Indonesia, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan dengan unsur kesengajaan, hal ini bertentangan terhadap salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi dalam menangani perkara pidana melalui keadilan restoratif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, KDRT, Keadilan Restoratif.

LEGAL PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
(STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE)

Friderika Friska Telaumbanua, 20150004, Faculty of Law, Social Sciences and Humanities, Legal Studies Program, Dharma Andalas University, 60 pages, 2024.

ABSTRACT

The percentage increase in domestic violence cases that changes from year to year illustrates that the implementation of case resolution efforts using restorative justice efforts and mediation efforts is less efficient. The author is related to domestic violence cases which often occur with case resolution using restorative justice efforts. He is interested in knowing the concepts and principles of restorative justice regulated in Indonesian laws and regulations, especially in the context of legal protection for women victims of domestic violence and the author's desire to find out whether there are any discrepancies. between the principles of restorative justice and legal norms that apply in handling domestic violence cases. In this research, the author uses a normative juridical legal approach with descriptive analytical research characteristics, the type of data used is secondary data which provides an explanation of secondary legal materials sourced from literature review. The concept of restorative justice focuses on resolving criminal cases which focuses on a dialogue and mediation process involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly create an agreement or resolution of the case that is fair and balanced for both the victim and the perpetrator. , by prioritizing restoration back to its original state, the principles used in resolving cases using restorative justice efforts are a) the principles of restoration and reconciliation; b) principles of participation and collaboration; c) principles of responsibility and accountability; d) principles of personal growth and behavior change; e) the principle of a holistic approach. In its implementation, of course, inconsistencies arise between the principles of restorative justice and legal norms in Indonesia, criminal acts of domestic violence are generally committed with an element of intent, this is contrary to one of the material requirements that must be met in handling criminal cases through restorative justice.

Keywords: Legal Protection, Women, Domestic Violence, Restorative Justice.